



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 1/KU.01.00/BA-01/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Badung

Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1650);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 (Peraturan LKPP No. 4/2024);
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
23. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273/HK.01/k1/12/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
24. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
25. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 120/KU.01.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/03/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

(PPSPM) SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Badung,



Drs. Firman Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG NOMOR
 1/KU.01.00/BA-01/01/2026 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
 PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR (PPSPM) SATUAN KERJA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG TAHUN
 ANGGARAN 2026.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
 PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
 SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	DRS. Firman Kurniawan	19740225 199303 1 004	PPK
2.	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S.	19950524 201902 2 002	PPSPM